



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jln. Pahlawan No. 140, Telp. 81769 Fax. 81412
KEBUMEN - 54316

Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen
Nomor : Mk.28/V/PP.004/1538 /1999

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen

- Membaca : Surat Pengurus Roudlatul Athfah Masyithah Peniron tanggal 5 Mei 1999 Nomor : 01/RA-M/V/1999 tentang permohonan ijin Pendirian dan Operasional RA Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional , keberadaan Roudlatul Athfah sangat dibutuhkan.
2. Bahwa Roudlatul Athfah Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen merupakan lembaga pendidikan formal yang bernafaskan Islam telah memenuhi syarat untuk disyahkan keberadaannya / diberikan ijin operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 yang disempurnakan
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1981
4. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996
7. Pencanangan Presiden RI tentang Wajib Belajar 9 Tahun

M e m u t u s k a n

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin operasional kepada Pengurus Roudlatul Athfah Masyithah Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen untuk menyelenggarakan Roudlatul Athfah di desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen dengan ketentuan harus mentaati segala perundang-undangan / peratusan yang berlaku.
- Kedua : Biaya operasional / penyelenggaran Roudlatul Athfah tersebut dibebankan / diusahakan oleh Pengurus Roudlatul Athfah yang bersangkutan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 01 Juli 1999
Kepala

Drs. H. MA. Djamil BR, MBA
NIP. 150046742

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengurus RA Masyithah Peniron Kec. Pejagoan Kab. Kebumen
2. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kebumen
3. Kepala Dinas P & K Kabupaten Kebumen
4. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Pejagoan Keb. Kebumen
5. Waspadai SD / MI , RA / TK Kec. Pejagoan Kab. Kebumen
6. Kepala Desa Peniron Kec. Pejagoan Kab. Kebumen.